



# GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

NOMOR 12 TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN TOLERANSI KEHIDUPAN BERMASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

- Menimbang:
- a. bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan merupakan bagian dari sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sehingga ikut bertanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, Pencegahan konflik dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (1) dan (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pengesahan *International Convention on The Elimination of All Form of Racial Discrimination 1965* (Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial 1965) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3852);
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4919);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084);

10. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
dan  
GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN  
TOLERANSI KEHIDUPAN BERMASYARAKAT.**

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Kalimantan Selatan.
6. Toleransi adalah Perilaku sabar, menahan diri dan sikap menghormati, menerima, menghargai pendapat mengenai pemikiran orang lain yang berbeda dengan kita, menghargai keragaman agama/keyakinan, suku/golongan, budaya dan saling tolong menolong antar sesama manusia, kelompok atau antar individu (*perseorangan*) serta kondisi khusus dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
7. Kehidupan adalah cara, keadaan hidup tentang kebahagiaan, kasih sayang, *life style*, uang, kesehatan, pekerjaan, hubungan, masa depan keluarga dan orang-orang.
8. Bermasyarakat adalah masyarakat yang bersatu membentuk Kehidupan secara rukun.
9. Partisipasi Masyarakat adalah peran serta warga masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran dan kepentingannya dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah.
10. Kearifan Lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata Kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari.
11. Konflik adalah segala sesuatu interaksi pertentangan antara dua pihak atau lebih, mencakup tingkah laku yang terlihat jelas dari berbagai bentuk perlawanan halus, terkontrol, tersembunyi, tak langsung maupun bentuk perlawanan terbuka.

### Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk mendukung terpeliharanya Kehidupan masyarakat Daerah yang aman, tenteram dan tertib dalam keragaman suku, ras, agama, golongan dan sosial ekonomi yang dapat menimbulkan terjadinya Konflik dan kekerasan hak asasi manusia.

### Pasal 3

Pembentukan Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. memelihara Kehidupan masyarakat yang rukun, aman, tenteram, damai, dan sejahtera;
- b. menjamin ketertiban dan kelancaran pelaksanaan pengembangan dan ibadah agama oleh pemeluk-pemeluknya sepanjang kegiatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku dan tidak mengganggu keamanan dan ketertiban umum;
- c. mencegah perkembangan intoleransi dan terjadinya Konflik; dan
- d. meningkatkan kualitas Kehidupan Bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

### Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini mengatur mengenai Toleransi Kehidupan Bermasyarakat yang meliputi:

- a. peran Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Toleransi; dan
- b. peran serta masyarakat.

## BAB II

### PERAN PEMERINTAH DAERAH

#### Bagian Kesatu

#### Umum

### Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam penyelenggaraan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui tahapan:
  - a. peningkatan Toleransi;
  - b. pemeliharaan Toleransi; dan
  - c. penanganan Konflik.

**Bagian Kedua**  
**Peningkatan Toleransi**

**Pasal 6**

Peningkatan Toleransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b dilakukan melalui:

- a. kerjasama;
- b. peningkatan kapasitas; dan
- c. fasilitasi.

**Pasal 7**

- (1) Kerjasama dalam peningkatan Toleransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, dapat dilakukan dengan:
  - a. pemerintah pusat;
  - b. Daerah lain;
  - c. pihak ketiga; dan/atau
  - d. lembaga/Pemerintah Daerah di luar negeri.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 8**

- (1) Peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b antara lain melalui:
  - a. pendidikan Pancasila, kewarganegaraan, dan bela negara;
  - b. pendidikan budi pekerti, yang dilandasi nilai-nilai kebangsaan;
  - c. pendidikan kesadaran hukum;
  - d. diklat, kursus, penataran, dan lokakarya tentang nilai-nilai patriotisme; dan
  - e. penguatan Kearifan Lokal.
- (2) Peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh orang atau kelompok orang yang berasal dari lintas agama, suku dan budaya yang berbeda.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

#### Pasal 9

- (1) Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, sebagai upaya untuk mendampingi, membantu, dan mengkoordinasikan pemangku kepentingan dalam menyelenggarakan kegiatan penguatan Toleransi.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. pendanaan;
  - b. penyediaan sarana dan prasarana; dan/atau
  - c. bentuk lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

#### Bagian Ketiga

#### Pemeliharaan Toleransi

#### Pasal 10

- (1) Pemeliharaan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat dilakukan dengan:
  - a. menghormati dan menghargai perbedaan agama/keyakinan/kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang dianut orang atau kelompok masyarakat;
  - b. menghormati dan menghargai perbedaan suku dan budaya yang ada di dalam masyarakat;
  - c. menghargai hak dan kewajiban dalam Kehidupan Bermasyarakat;
  - d. menghormati pranata sosial yang berlaku di masyarakat;
  - e. mengembangkan sikap tenggang rasa dan gotong royong di masyarakat;
  - f. mempererat hubungan sosial yang harmonis; dan
  - g. memelihara kondisi yang damai di masyarakat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya pemeliharaan Toleransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

**Bagian Keempat  
Penanganan Konflik**

**Pasal 11**

- (1) Penanganan Konflik bertujuan:
  - a. menciptakan kehidupan masyarakat yang aman, tenteram, damai, dan sejahtera;
  - b. memelihara kondisi damai dan harmonis dalam hubungan sosial kemasyarakatan;
  - c. meningkatkan tenggang rasa dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
  - d. memelihara keberlangsungan fungsi pemerintahan;
  - e. melindungi jiwa, harta benda, serta sarana dan prasarana umum;
  - f. memberikan perlindungan dan pemenuhan hak korban; dan
  - g. memulihkan kondisi fisik dan mental masyarakat serta sarana dan prasarana umum.
- (2) Penanganan Konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui 3 (tiga) tahapan, yaitu:
  - a. pencegahan Konflik;
  - b. penghentian Konflik; dan
  - c. pemulihan pasca Konflik.
- (3) Pencegahan Konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan upaya:
  - a. memelihara kondisi damai dalam masyarakat;
  - b. mengembangkan sistem penyelesaian perselisihan secara damai;
  - c. meredam potensi konflik; dan
  - d. membangun sistem peringatan dini.
- (4) Penghentian Konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan melalui:
  - a. penghentian kekerasan fisik;
  - b. penetapan status keadaan Konflik;
  - c. tindakan darurat penyelamatan dan perlindungan korban; dan/atau
  - d. bantuan penggunaan dan pengerahan kekuatan TNI.

- (5) Upaya pemulihan pasca Konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi:
  - a. rekonsiliasi;
  - b. rehabilitasi; dan
  - c. rekonstruksi.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya penanganan Konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

#### BAB IV PERAN SERTA MASYARAKAT

##### Pasal 12

- (1) Peran serta masyarakat dalam peningkatan dan pemeliharaan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat dapat berbentuk:
  - a. pendanaan;
  - b. bantuan teknis;
  - c. bantuan sumber daya manusia; dan/atau
  - d. bantuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. individu;
  - b. kelompok masyarakat; dan/atau
  - c. swasta.
- (3) Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, antara lain para pemuka/tokoh:
  - a. agama;
  - b. adat; dan
  - c. masyarakat.
- (4) Kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, antara lain:
  - a. pranata sosial;
  - b. kelompok warga sipil;
  - c. yayasan dan/atau lembaga nirlaba; dan
  - d. lembaga dan/atau organisasi kemasyarakatan.

**BAB V  
KELEMBAGAAN**

**Pasal 13**

Pelaksanaan penguatan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.

**Pasal 14**

Untuk membantu pelaksanaan penguatan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Gubernur dapat membentuk dan/atau menguatkan forum atau lembaga Toleransi Kehidupan Bermasyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**BAB VI  
PENDANAAN**

**Pasal 15**

Pendanaan penyelenggaraan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 16**

Peraturan Gubernur sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

**Pasal 17**

**Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.**

**Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.**

**Ditetapkan di Banjarbaru  
pada tanggal 26 Desember 2022**

**GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,**

**Ttd.**

**SAHBIRIN NOOR**

**Diundangkan di Banjarbaru  
pada tanggal 26 Desember 2022**

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
KALIMANTAN SELATAN,**

**Ttd.**

**ROY RIZALI ANWAR**

**LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**TAHUN 2022 NOMOR 12**

**NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN:**

**(10-282/2022)**

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
NOMOR 12 TAHUN 2022  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN TOLERANSI KEHIDUPAN BERMASYARAKAT

I. UMUM

Perkembangan pembangunan di Kalimantan Selatan akan membawa dinamika sosial yang baru seperti kesenjangan sosial, kemiskinan dan/atau ketidakadilan perekonomian. Kesenjangan ini akan menimbulkan kecemburuan sosial tentunya sedikit banyak berkaitan dengan praktek intoleransi.

Di era Reformasi terkadang kebebasan disalahartikan dan disalahgunakan oleh orang atau sekelompok orang untuk kepentingannya sesuai dengan tafsirannya. Konflik kekerasan yang terjadi di Kalimantan Selatan seringkali dibingkai oleh sentimen-sentimen primordial (suku, agama, ras, dan antar golongan). Kondisi ini semakin kompleks ketika masyarakat Kalimantan Selatan juga dihadapkan pada perkembangan dan penyebaran paham-paham radikal transnasional yang menggerus kohesi sosial dan mengikis kedalaman toleransi di masyarakat.

Tindakan-tindakan intoleransi di Kalimantan Selatan memang masih sering ditemui, terutama menjelang kontestasi politik. Peristiwa teror yang terjadi di Kalimantan Selatan menyadarkan kita akan pentingnya pencegahan perkembangan radikalisme, ekstrimisme, dan terorisme. Akar penyebab dari aksi-aksi terorisme di Kalimantan Selatan tidak dapat dipahami secara sempit hanya terkait dengan paham identitas tertentu tetapi juga menyangkut persoalan-persoalan yang lebih luas, seperti: keadilan, kesejahteraan, dan kehidupan dalam kebersamaan. Kebhinnekaan adalah kehendak Tuhan Yang Maha Esa. Untuk itu meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang toleransi antarumat beragama, etnis, suku, dan golongan dengan metode pendekatan lunak guna mencegah perkembangan radikalisme, ekstrimisme, dan terorisme di Kalimantan Selatan.

Penanganan intoleransi, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari upaya-upaya penguatan toleransi kebhinnekaan, mencoba meretas kesenjangan antara kondisi perdamaian negatif dengan perdamaian positif. Untuk memastikan pembangunan perdamaian berlangsung berkelanjutan maka penanganan intoleransi dilakukan pada tataran kebijakan dan kehidupan masyarakat Kalimantan Selatan. Pada tataran kebijakan, pemaduan pendekatan perdamaian, pembangunan dan demokrasi pada tiap tahapannya (rekonsiliasi, reintegrasi, dan rehabilitasi dan rekonstruksi) perlu diformulasikan dan diimplementasikan.

Esensi dari otonomi daerah adalah memberikan kewenangan kepada daerah otonom untuk mengatur urusan yang menjadi kewenangannya berdasarkan karakteristik daerah masing-masing. Namun demikian, pengaturan tersebut tetap tidak diperkenankan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah secara substantif mengatur mengenai Kewenangan Pemerintah, khususnya dalam hal pembagian urusan pemerintahan absolut, konkuren, dan pemerintahan umum. Berkaitan dengan hal tersebut, penyelenggaraan toleransi kehidupan bermasyarakat merupakan salah satu bentuk pelaksanaan urusan pemerintahan wajib sebagaimana tertuang dalam Pasal 12 ayat (1) huruf e, yakni Pemerintah Daerah berkewajiban menjaga ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat.

Dengan adanya sikap toleransi, warga suatu komunitas dapat hidup berdampingan secara damai, rukun, dan bekerja sama dalam mengatasi berbagai permasalahan yang terjadi di lingkungannya. Melalui toleransi diharapkan terwujud ketenangan, ketertiban serta keaktifan menjalankan ibadah menurut agama dan keyakinan masing-masing. Dengan sikap saling menghargai dan saling menghormati itu akan terbina peri kehidupan yang rukun, tertib, dan damai sehingga akan tercipta keseimbangan antara kepentingan nasional yang sinergis dan tetap memperhatikan kondisi, kekhasan, dan kearifan lokal dalam penyelenggaraan pemerintahan secara keseluruhan.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

Cukup jelas.

### Pasal 4

Cukup jelas.

### Pasal 5

Cukup jelas.

### Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Pemerintah Daerah menghindari membuat produk hukum yang dapat menimbulkan potensi terjadinya intoleransi.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Pencegahan Konflik dilakukan antara lain melalui upaya memelihara kondisi damai dalam masyarakat; mengembangkan penyelesaian perselisihan secara damai; meredam potensi Konflik; dan membangun sistem peringatan dini.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Penghentian Konflik” adalah pada saat terjadi Konflik dilakukan melalui upaya penghentian kekerasan fisik; Penetapan Status Keadaan Konflik; Tindakan darurat penyelamatan dan perlindungan korban; dan/atau pengerahan dan penggunaan kekuatan TNI.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Pemulihan pasca Konflik” adalah pada Pascakonflik, Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan upaya Pemulihan Pascakonflik secara terencana, terpadu, berkelanjutan, dan terukur melalui upaya rekonsiliasi; reintegrasi; rehabilitasi dan rekonstruksi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

huruf a

Yang dimaksud dengan “rekonsiliasi” adalah upaya membangun kembali hubungan antarmanusia pada tingkat spiritual, sosial, - 4 -ublic- 4 -ral, dan ekologis yang terpinggirkan dan terpisahkan akibat terjadinya konflik.

huruf b

Yang dimaksud dengan “rehabilitasi” adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek layanan - 4 -ublic sampai tingkat memadai pada wilayah pascakonflik dengan sasaran utama normalisasi secara wajar berbagai aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat seperti pada kondisi sebelum terjadinya konflik.

huruf c

Yang dimaksud dengan “rekonstruksi” adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana serta kelembagaan pada wilayah pascakonflik dengan sasaran utama tumbuh kembangnya kegiatan ekonomi, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban serta bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

**Pasal 14**

**Cukup jelas.**

**Pasal 15**

**Cukup jelas.**

**Pasal 16**

**Cukup jelas.**

**Pasal 17**

**Cukup jelas.**

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
NOMOR 128**